



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Nomor SOP : SOP/PEMA/04  
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Efektif : 15 November 2018  
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : PENGANTAR Plat Kuning

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum
4. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 3 seri E)
5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Kualifikasi pelaksana

1. Memahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Perhubungan Darat dan ITE
2. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
3. Minimal D-3

### Keterkaitan

### Peralatan/perengkapan

1. Komputer
2. ATK
3. Dokumen permohonan yang bersangkutan
4. Jaringan Internet

### Peringatan

### Pencatatan dan pendataan

1. Keadaptasian waktu pemberian Surat Izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum
  2. Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan
  3. Penyelesaian berkas 3 hari kerja untuk 1 permohonan (berkas lengkap dan benar)
- Registrasi permohonan izin
  - Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan
  - Penomoran surat izin
  - Arsip izin yang sudah diterbitkan
  - Laporan bulanan